



KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA BANARAN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BANARAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun ketiga yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banaran Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Banaran Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANARAN
dan
KEPALA DESA BANARAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA BANARAN TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2021 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2020;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2021 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2021; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2021 dibebankan pada APB Desa Banaran Tahun anggaran 2020.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banaran.

Ditetapkan di Banaran
pada tanggal 22 September 2020

KEPALA DESA BANARAN,

ttd.
AGUS BARDOSONO

Diundangkan di Banaran
pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DESA BANARAN,

ttd.
ZUHAIR FAWWAZ RIDHO

LEMBARAN DESA BANARAN TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA BANARAN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA BANARAN TAHUN ANGGARAN
2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694). Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten / Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

1.2. DASAR HUKUM

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- k) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
- p) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
- q) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- r) Peraturan Desa Banaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2019 Nomor 1).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a) Maksud penyusunan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah dibuat.
- b) Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah :
 - 1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.
 - 2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
 - 3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
 - 4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan datang.

1.4. PROSES PENYUSUNAN

Proses penyusunan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dimulai dari pembentukan tim perumus yang bertugas untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah dibuat.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKP DESA

Sistematika penyusunan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa(RKP-Desa) dimulai dari pembentukan tim perumus yang bertugas untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah dibuat.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

1.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa BANARAN, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Kota Surakarta
Sebelah Selatan	: Desa Sanggrahan
Sebelah Barat	: Desa Gentan
Sebelah Timur	: Desa Cemani

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	: 52,9667 ha
2. Sawah	: 33,0000 ha
3. Ladang/tegalan	: - ha
4. Hutan	: - ha
5. Pasar	: - ha
6. Perkantoran	: 5,9163 ha
7. Sekolah	: 0,7019 ha
8. Jalan	: 2,6256 ha
9. Lapangan sepak bola	: 1,1271 ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 6 km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 20 menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten	: 15 km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	: 45 menit

d) Jumlah penduduk :

1. Kepala Keluarga	: 2721 KK
2. Laki-laki	: 4330 Orang
3. Perempuan	: 4352 Orang

e) Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD	: 4 Unit
2. SD/MI	: 3 Unit
3. SLTP/MTs	: 0 Unit
4. SLTA/MA	: 0 Unit
5. Lain-lain	: 0 Unit

f) Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Banaran terbagi dalam 5 (lima) Wilayah Kepala Dusun, 5 (lima) Dukuh, 9 (sembilan) Rukun Warga (RW) dan 58 (lima puluh delapan) Rukun Tetangga (RT), yaitu :

1. Wilayah Kadus I : Membawahi 5 (lima) RW dan 32 (tiga puluh dua) RT.
2. Wilayah Kadus II : Membawahi 4 (empat) RW dan 26 (dua puluh enam) RT.

1.2. EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Kegiatan – kegiatan yang tertuang di dalam RKP Desa 2020 masih ada kegiatan – kegiatan yang tidak terealisasi, hal ini disebabkan karena perubahan kebijakan dan anggaran yang mendesak sehingga anggaran yang tidak sesuai target sehingga kegiatan – kegiatan yang bisa ditangguhkan pelaksanaannya di tangguhkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya diantaranya.

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Ada perubahan di kegiatan pembayaran PBB dan pembelian sarana prasarana kantor/mebelair. Dikarenakan pembayaran PBB ada diskon/potongan 5% disaat pandemi COVID-19.

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Ada perubahan di kegiatan infrastruktur pembangunan/rehab dikarenakan penganggaran BLT Dana Desa.

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Ada perubahan di peringatan Hut RI dikarenakan pandemi COVID-19 pada tahun ini dengan menerapkan protokol kesehatan tidak boleh berkerumun.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

-

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Ada penambahan anggaran di BLT Dana Desa karena regulasi perpanjangan BLT Dana Desa.

BAB III POTENSI DAN MASALAH

1. POTENSI

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik. Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial, ekonomi, lingkungan, dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim. Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

2. MASALAH

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana, lingkungan, kesehatan, pendidikan, sosial – budaya, keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa. Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau, musim pancaroba dan musim hujan). Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada Pemerintah Desa, BPD, RT/RW, BUMDes, Kelompok Tani, kelembagaan simpan pinjam, dll.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa di Tahun Anggaran 2020 di prioritaskan untuk kegiatan – kegiatan pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung, hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek. Dengan prioritas pembangunan yang terfokus di lingkungan secara tidak langsung akan membangkitkan perekonomian warga.

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2021.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
 - b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - c. Pengelolaa Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - e. Sub Bidang Pertanahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Sub Bidang Pendidikan
 - b. Sub Bidang Kesehatan
 - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - d. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - c. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - d. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - e. Dukungan Penanaman Modal
 - f. Perdagangan Dan Pendistribusian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - b. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak

B. Prakiraan Biaya Penyelenggaraan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	958.927.200,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.278.129.200,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	265.775.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	507.850.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	33.000.000,00

JUMLAH TOTAL

Rp. 3.043.681.400,00

BAB V PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong – royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 1 (satu) tahun, program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun – tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program – program yang kami rencanakan. Semoga Alloh SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

KEPALA DESA BANARAN,

ttd.

AGUS BARDOSONO